	<b>STMIK ATMA LUHUR</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>	<b>Kode : PBM-SAL-09</b>
<b>Judul : Prosedur Pemilihan Dosen Ajar</b>			<b>Tanggal Dikeluarkan : Maret 2016</b>
<b>Lokasi / Area : Program Studi</b>			<b>No. Revisi :</b>

#### **I. TUJUAN**

Tertibnya mekanisme pemilihan dosen ajar sesuai dengan kompetensi keahliannya dan terkontrolnya proses pemilihan dosen ajar sesuai dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal sekolah tinggi.

#### **II. RUANG LINGKUP**

Prosedur pemilihan dosen ajar meliputi penyajian informasi tentang tata cara / proses pemilihan dosen ajar sesuai dengan kompetensi keahliannya.

#### **III. DEFINISI**

Dosen ajar adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **IV. REFERENSI**

Standar SPMI Perguruan tinggi

#### **V. DISTRIBUSI**


Lingkungan STMIK AtmaLuhur

#### **VI. Prosedur Pemilihan Dosen Ajar**

- a. Prodi membuat daftar pemilihan matakuliah
- b. Prodi menyebarkan daftar pemilihan matakuliah kepada dosen
- c. Dosen mengisi matakuliah yang diminati
- d. Prodi menerima daftar matakuliah masing-masing dosen
- e. Prodi merekapitulasi daftar matakuliah yang diminati
- f. BAAK menyiapkan jumlah peserta per matakuliah
- g. Prodi dan BAAK menentukan dosen ajar per matakuliah
- h. Prodi membuat surat penetapan dosen ajar
- i. Prodi menyebarkan surat penetapan dosen ajar
- j. Dosen menerima surat penetapan dosen ajar

#### **VII. Ketentuan dan Syarat Pemilihan Dosen Ajar**

- a. Dosen tetap Yayasan STMIK AtmaLuhur



<b>STMIK ATMA LUHUR</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>	<b>Kode : PBM-SAL-09</b>
Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
<u>Bambang Adiwino, M. Kom</u> Puket I	<u>Yuyi Andrika, M. Kom</u> Kepala BPM	<u>Prof. Dr. Moedjiono M. Sc</u> Ketua STMIK